

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin, perlu disesuaikan dengan Berita Acara Serah Terima Berupa Aset Sebagai Penyertaan Awal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah, Nomor: 028/579/AD/BPKAD, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1993 Nomor 5 seri D Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah adalah modal penyertaan dari Pemerintah Kota yang telah dipisahkan.

- (2) Jumlah modal Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 16.253.122.650,00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri dari nilai kekayaan yang tertanam pada Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin.
- (3) Dari modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunai dana set senilai Rp. 16.253.122.650,00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Direktur adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - e. Direktur tidak boleh memiliki kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada usaha lain dalam Perusahaan Daerah tersebut yang bertujuan mencari laba.
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - g. Direktur tidak boleh merangkap jabatan kecuali dengan izin tertulis Walikota.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Direktur dapat diberhentikan meskipun jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;

- f. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan daerah atau Negara;
- g. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

(2) Walikota dapat memberhentikan sementara Direktur yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Walikota pada Direktur melalui Badan Pengawas disertai dengan alasan atau pertimbangan.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam masa pemberhentian sementara, Direktur diberi kesempatan untuk membeladiri dalam suatu sidang khusus yang diadakan oleh Badan Pengawas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Direktur diberitahu tentang pemberhentian sementara tersebut;
- b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan apakah Direktur diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota;
- c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya putusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Direktur dan Badan Pengawas;
- d. dalam hal pemberhentian tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direktur disampaikan berupa laporan keuangan kepada Walikota melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Walikota dan diaudit oleh Akuntan Negara / Akuntan Publik.

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk dana pembangunan Daerah 30%;

- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
- c. Untuk cadangan umum, social dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan 45%.

Besarnya cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan rahasia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :
(147/2014)